



**BUPATI LAMANDAU**

**PERATURAN BUPATI LAMANDAU  
NOMOR 1.a TAHUN 2014**

**TENTANG**

**PEMBERIAN TUNJANGAN TAMBAHAN PENGHASILAN  
KEPADA PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL  
DI LINGKUP PEMERINTAH KABUPATEN LAMANDAU**

**BUPATI LAMANDAU,**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka untuk meningkatkan kreatifitas dan produktifitas kerja Pegawai Negeri Sipil/Calon Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lamandau dipandang perlu memberikan tunjangan tambahan penghasilan kepada Pegawai Negeri Sipil/Calon Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lamandau;
  - b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 39 ayat (1), (2) dan (8) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Pemerintah Daerah dapat memberikan Tambahan Penghasilan kepada Pegawai Negeri Sipil;
  - c. bahwa Tambahan Penghasilan perlu diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil/Calon Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kabupaten Lamandau dengan maksud agar dapat meningkatkan kinerjanya menuju pelaksanaan tata kelola pemerintahan yang baik secara khusus mewujudkan pelayanan prima;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf (a), (b) dan (c), perlu menetapkan Peraturan Bupati Lamandau tentang Pemberian Tunjangan Tambahan Penghasilan Kepada Pegawai Negeri Sipil/Calon Pegawai Negeri Sipil di Lingkup Pemerintah Kabupaten Lamandau.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, Kabupaten Barito Timur Di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);

2.Undang.....

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan Dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan.....

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penatausahaan Dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara serta Penyampaiannya;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 15 Tahun 2008 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Lamandau (Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2008 Nomor 31, Tambahan Lembaran daerah Kabupaten Lamandau Nomor 30 Seri D);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 16 Tahun 2008 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kecamatan Dan Kelurahan di Kabupaten Lamandau (Lembaran Daerah Kabupaten lamandau Tahun 2008 Nomor 32, Tambahan Lembaran daerah Kabupaten Lamandau Nomor 31 Seri D);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 13 Tahun 2009 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Dan Keluarga Berencana, Badan Pelaksana Penyuluhan Dan Ketahanan Pangan Kabupaten Lamandau (Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2009 Nomor 48, Tambahan Lembaran daerah Kabupaten Lamandau Nomor 41 Seri D);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 14 Tahun 2009 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Pariwisata, Seni Dan Budaya Dan Dinas Pemuda Dan Olah Raga Kabupaten Lamandau (Lembaran Daerah Kabupaten lamandau Tahun 2009 Nomor 49, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 42);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 02 Tahun 2011 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2011 Nomor 60, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 52 Seri D);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 03 Tahun 2011 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2011 Nomor 61, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 53 Seri D);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 07 Tahun 2012 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lamandau (Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2012 Nomor 82, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 71 Seri D);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 08 Tahun 2012 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kantor Perpustakaan Dan Arsip Daerah Kabupaten Lamandau (Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2012 Nomor 83, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 72 Seri D);

21. Peraturan.....

21. Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 09 Tahun 2012 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lamandau (Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2012 Nomor 84, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 73 Seri D);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 10 Tahun 2012 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Lamandau (Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2012 Nomor 85, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 74 Seri D);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 11 Tahun 2012 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Lamandau (Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2012 Nomor 86, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 75 Seri D);

### **MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBERIAN TUNJANGAN TAMBAHAN PENGHASILAN KEPADA PEGAWAI NEGERI SIPIL/CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUP PEMERINTAH KABUPATEN LAMANDAU.**

### **BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1**

Dalam peraturan bupati ini yang dimaksud dengan:

- a. Pemerintah daerah adalah Pemerintah Kabupaten Lamandau.
- b. Pegawai negeri sipil adalah pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 yang berada di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lamandau.
- c. Satuan kerja perangkat daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada Pemerintah Kabupaten Lamandau selaku pengguna anggaran/ pengguna barang.
- d. Pejabat struktural adalah pegawai negeri sipil yang diangkat dan ditugaskan secara penuh dalam jabatan struktural sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berada di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lamandau.
- e. Eselon adalah tingkatan jabatan struktural.
- f. Tambahan penghasilan adalah tambahan penghasilan yang diberikan kepada PNS/CPNS di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lamandau yang dimaksudkan untuk meningkatkan kinerja dan kesejahteraan PNS/CPNS.
- g. Kepala SKPD adalah kepala dinas/badan/unit satuan kerja perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lamandau.

- h. Kas daerah adalah kas umum daerah Pemerintah Kabupaten Lamandau tempat menyimpan uang daerah yang ditentukan oleh kepala daerah untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran daerah.
- i. Dokumen pelaksanaan anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat DPA-SKPD adalah dokumen yang memuat pendapatan, belanja dan pembiayaan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lamandau.

**BAB II**  
**BESARAN TUNJANGAN TAMBAHAN PENGHASILAN**  
**Pasal 2**

Memberikan tunjangan tambahan penghasilan pegawai negeri sipil/calon pegawai negeri sipil berdasarkan beban kerja dan diberikan setiap bulan dengan rincian sebagai berikut :

|                                            |                 |
|--------------------------------------------|-----------------|
| a. Pejabat struktural eselon II.a sebesar  | Rp. 1.500.000,- |
| b. Pejabat struktural eselon II.b sebesar  | Rp 1.000.000,-  |
| c. Pejabat struktural eselon III.a sebesar | Rp 750.000,-    |
| d. Pejabat struktural eselon III.b sebesar | Rp 650.000,-    |
| e. Pejabat struktural eselon IV.a sebesar  | Rp 500.000,-    |
| f. Pejabat struktural eselon IV.b sebesar  | Rp 450.000,-    |
| g. Pelaksana Golongan IV sebesar           | Rp 350.000,-    |
| h. Pelaksana Golongan III sebesar          | Rp 300.000,-    |
| i. Pelaksana Golongan II sebesar           | Rp 250.000,-    |
| j. Pelaksana Golongan I sebesar            | Rp 200.000,-    |
| k. Pejabat fungsional Golongan IV sebesar  | Rp 700.000,-    |
| l. Pejabat fungsional Golongan III sebesar | Rp 500.000,-    |
| m. Pejabat fungsional Golongan II sebesar  | Rp 350.000,-    |

**BAB III**  
**KETENTUAN PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN**  
**Pasal 3**

- (1) Tambahan penghasilan PNS/CPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tersebut di atas tidak disatukan (terpisah) dari daftar gaji.
- (2) Ketentuan pemberian tambahan penghasilan PNS/CPNS tersebut sebagai berikut:
  - a. Pegawai Negeri Sipil/Calon Pegawai Negeri Sipil yang menerima tambahan penghasilan pada masing-masing SKPD ditetapkan dengan Keputusan Kepala SKPD yang bersangkutan dengan mencantumkan nama, NIP, jabatan, tingkat eselonering, golongan dan besarnya tambahan penghasilan dalam lampiran keputusan tersebut.
  - b. Tambahan penghasilan dikenakan potongan PPh sesuai ketentuan yang berlaku.

- c. Tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) akan dikenakan pemotongan apabila:
- 1) Tidak mengikuti apel pagi atau apel siang tanpa keterangan sebesar 10% (sepuluh persen) per orang per apel dari besarnya tambahan penghasilan.
  - 2) Mengikuti apel pagi dan apel siang tetapi tidak masuk bekerja tanpa keterangan sebesar 20% (dua puluh persen) per orang per hari dari besarnya tambahan penghasilan.
  - 3) Tidak masuk bekerja tanpa keterangan sebesar 40% (empat puluh persen) per orang per hari dari besarnya tambahan penghasilan.
  - 4) Tidak masuk bekerja tanpa keterangan lebih dari 10 (sepuluh) hari pada bulan yang bersangkutan tidak diberikan tambahan penghasilan.
  - 5) Pejabat/pegawai negeri sipil/calon pegawai negeri sipil yang ijin dengan alasan penting lebih dari 10 (sepuluh) hari dan cuti di luar tanggungan negara pada bulan yang bersangkutan tidak diberikan tambahan penghasilan.
  - 6) Pejabat/pegawai negeri sipil/calon pegawai negeri sipil yang tidak masuk kerja lebih dari 10 (sepuluh) hari karena sakit, cuti tahunan, cuti bersalin dan cuti besar dibayarkan sebesar 50 % (lima puluh persen) dari besarnya tambahan penghasilan.
  - 7) Pejabat/pegawai negeri sipil yang mengikuti tugas belajar pada bulan yang bersangkutan tidak diberikan tambahan penghasilan.
  - 8) Pejabat/pegawai negeri sipil/calon pegawai negeri sipil yang melaksanakan perjalanan dinas dan diklat tetap diberikan tambahan penghasilan.
  - 9) Uang pemotongan tambahan penghasilan sebagai akibat pelaksanaan dari ketentuan angka (1), (2) dan (3), disetor ke kas daerah Kabupaten Lamandau.
  - 10) Pengawasan terhadap pelaksanaan pemotongan tambahan penghasilan dilakukan oleh atasan langsung pejabat/pegawai negeri sipil/calon pegawai negeri sipil pada masing-masing unit/SKPD.

**BAB IV**  
**PEMBAYARAN**  
**Pasal 4**

Biaya yang timbul akibat diberlakukannya Peraturan Bupati Lamandau ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Lamandau pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) masing-masing SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lamandau.

**BAB V**  
**PENUTUP**  
**Pasal 5**

Dengan diberlakukannya Peraturan Bupati ini maka Peraturan Bupati Lamandau Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pemberian Tunjangan Tambahan Penghasilan kepada Pegawai Negeri Sipil/Calon Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lamandau Tahun Anggaran 2013, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi

**Pasal 6**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal 2 Januari 2014.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lamandau.

| BAGIAN HUKUM<br>SETDA KABUPATEN LAMANDAU |                       |
|------------------------------------------|-----------------------|
| JABATAN                                  | PARAF                 |
| WABUP                                    | <i>[Signature]</i>    |
| SETDA                                    | <i>[Signature]</i> h. |
| ASISTEN                                  | <i>[Signature]</i> k  |
| KABBAG                                   |                       |
| KASUBBAG                                 | <i>[Signature]</i> t  |
| PELAKSANA                                |                       |

Ditetapkan di Nanga Bulik  
pada tanggal 2 Januari 2014

**BUPATI LAMANDAU,**

*[Signature]*  
**MARUKAN**

Diundangkan di Nanga Bulik  
pada tanggal 2 Januari 2014

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LAMANDAU,**

*[Signature]*

**ARIFIN LP. UMBING**

**BERITA DAERAH KABUPATEN LAMANDAU  
TAHUN 2014 NOMOR 342.a**



**PEMERINTAH KABUPATEN LAMANDAU**  
**SEKRETARIAT DAERAH**

Komplek Perkantoran Bukit Hibul

Nanga Bulik 74162

Nanga Bulik 05 Februari 2014

K e p a d a

Nomor : 188/ 23 / II/Huk/2014

Yth. Bapak Sekretaris Daerah Kab.  
Lamandau

di-

Nanga Bulik

**NOTA PENGAJUAN KONSEP PERATURAN BUPATI LAMANDAU**

- Disampaikan dengan hormat :  
Kepada Yth : Sekretaris Daerah Kabupaten Lamandau  
Dari : Asisten Administrasi Pemerintahan dan Kesra  
Tentang : Peraturan Bupati Lamandau Tentang Pemberian Tunjangan Tambahan Penghasilan Kepada Pegawai Negeri Sipil Dan Calon Pegawai Negeri Sipil Di Lingkup Pemerintahan Kabupaten Lamandau.  
Dasar : Nota Pertimbangan Kepala Dinas PPKAD Kabupaten Lamandau  
Lampiran : 1 (satu) lembar  
Penjelasan : Peraturan Bupati ini telah sesuai dengan tata cara penulisan produk hukum daerah yaitu Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 dan PP Nomor 53 Tahun 2011.  
Untuk mohon tanda tangan atas : Peraturan Bupati Lamandau sebagaimana perihal diatas, atas perkenan Bapak diucapkan terima kasih.

*Yth. Bapak Bupati*

ASISTEN ADM PEMERINTAHAN DAN KESRA  
SETDA KABUPATEN LAMANDAU,

- Masalah sbb diteliti
- tidak ada perubahan besarnya tunjangan masing sama dgn tahun 2013.
- Mohon tanda tangan

**Drs. MURIADI, M.Si**  
NIP. 19690207 199012 1 001

*2/6/14*